



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat se-Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan adanya penambahan pelayanan perizinan yang didelegasikan Bupati kepada camat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disebut PATEN, adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian hak dan kekuasaan untuk menentukan dan/ atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Potensi wilayah adalah potensi sumber daya alam yang berada di wilayah kecamatan.
13. Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Pasal 3

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- g. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah;
- i. kabupaten/kota yang ada di Kecamatan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 4

- (1) Camat selaku pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai fungsi Tampung Tantra;
- (2) Fungsi Tampung Tantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. urusan pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan oleh Desa/ Kelurahan;
  - b. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dari Provinsi atau Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
  - c. darurat bencana alam;
  - d. urusan yang belum dilaksanakan oleh instansi/ dinas/ lembaga yang berwenang.

### BAB III

#### PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

- (4) Kriteria eksternalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kriteria pelimpahan kewenangan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan adalah bersifat internal Kecamatan.
- (5) Kriteria efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kriteria pelimpahan kewenangan dengan memperhatikan peningkatan daya guna dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### Pasal 6

Tujuan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah untuk:

- a. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.
- b. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- c. memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Aspek kewenangan yang dilimpahkan meliputi:
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Aspek pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. rekomendasi;
  - b. koordinasi;
  - c. pembinaan;
  - d. pengawasan;
  - e. fasilitasi;
  - f. penetapan;
  - g. penyelenggaraan; dan
  - h. surat keterangan.

#### Pasal 8

Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disertai dengan dukungan pembiayaan, personil serta sarana dan prasarana.

#### Pasal 9

Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I dan II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Camat melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan potensi pada wilayah Kecamatan yang dipimpinnya.
- (2) Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

Camat wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 48 Seri E Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 10 November 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,

*ttd*

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

*ttd*

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2015 NOMOR 38 SERI E NOMOR 31



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR: 37 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
 BUPATI KEPADA CAMAT

DAFTAR SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DALAM BIDANG PERIZINAN

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	PEKERJAAN UMUM	Pemberian IMB bagi bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat dengan luas maksimal 100 m <sup>2</sup> (bukan kompleks perumahan)
2.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian akta pendirian koperasi skala kecamatan bagi yang telah mempunyai Sertifikat Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK);</li> <li>2. Penerbitan IUMK.</li> </ol>
3.	KETENAGAKERJAAN dan KETRANSMIGRASIAN	Pemberian rekomendasi tempat penampungan dan penyaluran TKI
4.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa, calon Perangkat Desa atau calon anggota Legislatif;</li> <li>2. Pemberian izin tertulis kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>3. Pemberian izin cuti kepada Kepala Desa</li> </ol>
5.	SOSIAL	Pemberian rekomendasi pendirian LSM yang bergerak di bidang sosial

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
6.	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin pentas seni dikecamatan setelah mendapat rekomendasi penilai seni dari satuan kerja yang membidangi dan izin keramaian dari Kepolisian;</li> <li>2. Pemberian rekomendasi pengusulan bagi kepemilikan benda cagar budaya milik perorangan.</li> </ol>
7.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemberian rekomendasi pembangunan pasar desa
8.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Pemberian rekomendasi penggunaan tempat umum untuk keramaian dan hiburan di wilayah kecamatan selain alun-alun, jalan kabupaten/ trotoar, tempat wisata, dan pantai.

Pj. BUPATI PURWOREJO,

AGUS UTOMO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR: 37 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
 BUPATI KEPADA CAMAT

DAFTAR SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DALAM BIDANG NON PERIZINAN

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	PENDIDIKAN	Pemberian bantuan pengamanan aset purbakala dan cagar budaya yang ada di wilayah kecamatan
2	KESEHATAN	Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
3	LINGKUNGAN HIDUP	1. Menggerakkan potensi masyarakat untuk menyelenggarakan pelestarian fungsi; 2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.
4	PEKERJAAN UMUM	1. Pemberian rekomendasi pembangunan jalan oleh pihak swasta dan masyarakat; 2. Pemberian rekomendasi lokasi perumahan, perkantoran dan perusahaan; 3. Mengkoordinasikan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan di wilayah kerja Kecamatan yang dipimpinnya; 4. Mengkoordinasikan pengamanan terhadap gedung-gedung pemerintah yang tidak/ belum dipergunakan.
6	PERUMAHAN	Pemberian rekomendasi pembangunan kawasan perumahan oleh pihak swasta.
7	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap kegiatan Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
8	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan tingkat Kecamatan</li> <li>2. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</li> <li>3. Pelayanan administrasi kependudukan yang ditugaskan di Kecamatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KK dan KTP : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan berkas permohonan dari penduduk di wilayahnya</li> <li>2) Verifikasi permohonan</li> <li>3) Input Data Permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Petugas Disdukcapil yang ada di Kecamatan</li> <li>4) Pendistribusian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Pemohon</li> <li>5) Melegalisasi formulir permohonan KK</li> </ol> </li> <li>b. Surat Pindah Datang Antar Kecamatan dalam Satu Kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan berkas permohonan dan penduduk di wilayahnya</li> <li>2) Verifikasi Permohonan</li> <li>3) Input Data Permohonan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil oleh Petugas Disdukcapil yang ada di Kecamatan</li> <li>4) Pendistribusian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Pemohon</li> <li>5) Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Kecamatan</li> <li>6) Melegalisasi formulir permohonan Surat Pindah Antar Kabupaten/ Provinsi</li> </ol> </li> <li>c. Akta Kelahiran Menandatangani surat kesaksian kelahiran.</li> <li>d. Akta Perkawinan Menerbitkan surat dispensasi pencatatan perkawinan (sebelum 10 hari)</li> </ol> </li> </ol>

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
9	KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi unsur Tri Partit dalam memantau pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK);</li> <li>2. Monitoring proyek-proyek padat karya;</li> <li>3. Menginformasikan keberadaan tenaga kerja asing yang ada di wilayahnya.</li> </ol>
10	PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama instansi teknis melakukan penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;</li> <li>2. Bersama instansi teknis menentukan pola tanam, jadwal tanam padi dan palawija;</li> <li>3. Bersama instansi teknis mengambil langkah-langkah kondisi darurat berkaitan bencana alam, banjir, kekeringan, adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT);</li> <li>4. Bersama instansi teknis mengadakan pembinaan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);</li> <li>5. Bersama instansi teknis melakukan bimbingan dan pengawasan sarana usaha tani;</li> <li>6. Bersama instansi teknis melakukan pembinaan di bidang perkebunan;</li> <li>7. Bersama instansi teknis melakukan pemantauan dan pengawasan dengan satuan kerja terkait di bidang usaha pertanian;</li> <li>8. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian;</li> <li>9. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis mengadakan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pupuk, pestisida, sarana dan prasarana perkebunan;</li> <li>10. Bersama instansi teknis melaksanakan pengawasan dibidang kehutanan rakyat;</li> <li>11. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait membantu mensukseskan pembangunan kehutanan.</li> </ol>

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
11	PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait merencanakan pengembangan kelautan dan perikanan.</li> <li>2. Menjalin kerjasama/ kemitraan dengan pihak swasta maupun pihak lain di bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>3. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melarang penggunaan bahan kimia, alat elektronik dan bahan peledak yang bisa merusak lingkungan dalam melakukan penangkapan ikan di perairan umum.</li> <li>4. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan dan jaringan irigasi.</li> <li>5. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan inventarisasi kerusakan bangunan/ sarana dan prasarana irigasi dan mengusulkan rehabilitasi.</li> </ol>
12	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>2. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada Kepala Desa;</li> <li>3. Memberikan bimbingan, fasilitasi dan konsultasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>4. Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>5. Melantik Anggota dan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>6. Atas nama Bupati mengesahkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa;</li> <li>7. Atas nama Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan permohonan dari Pimpinan BPD yang telah diketahui Kepala Desa.</li> </ol>

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (Ketua dan Wakil Ketua);</li> <li>9. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa, antar Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan di wilayah Kecamatan;</li> <li>10. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;</li> <li>11. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;</li> <li>12. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.</li> <li>13. Melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi permohonan pencairan dan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya atas Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD;</li> <li>14. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama antar Desa, antar Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan di wilayah Kecamatan;</li> <li>15. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK);</li> <li>16. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dibentuk Bupati dalam pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan;</li> <li>17. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau Panitia Pembakuan Nama Rupa Bumi yang dibentuk Bupati dalam pelaksanaan kegiatan Toponimi di wilayah Kecamatan;</li> </ol>

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
		<p>18. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam penyelesaian perselisihan antar Desa, antar Kelurahan dan/ atau antara Desa dengan Kelurahan di wilayah kecamatan;</p> <p>19. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa.</p> <p>20. Bersama instansi teknis melakukan koordinasi, perencanaan dan program pembangunan di Kecamatan;</p> <p>21. Melakukan penertiban dan evaluasi, koordinasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan;</p> <p>22. Bersama instansi teknis melakukan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa;</p> <p>23. Bersama instansi teknis melakukan koordinasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.</p> <p>24. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data kepegawaian perangkat di Kecamatan;</p> <p>25. Melakukan pendataan dan pemeliharaan semua barang inventaris SKPD kecamatan;</p> <p>26. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Desa/Kelurahan;</p> <p>27. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penarikan setoran/ tunggakan PBB-P2;</p> <p>28. Melakukan langkah preventif atau represif terhadap petugas atau perangkat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan yang menyalahgunakan setoran/ tunggakan PBB P2 atau setoran PAD lainnya;</p> <p>29. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait membantu pelaksanaan Pengumpulan Data dan Penyampaian informasi pendataan wajib pajak dan redistribusi daerah.</p>

NO	BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
13	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama instansi teknis membantu pengembangan kepariwisataan di kecamatan;</li> <li>2. Melakukan Pengumpulan Data dan Penyampaian informasi daya tarik wisata dan potensi wisata di Kecamatan;</li> <li>3. Membantu pengamanan aset purbakala dan cagar budaya yang ada di wilayah kecamatan.</li> </ol>
14	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga (<i>Home Industri</i>);</li> <li>2. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemetrologian Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP);</li> <li>3. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan penertiban dan pengaturan pedagang Kaki Lima;</li> <li>4. Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan penataan lokasi pasar pemerintah daerah.</li> </ol>
15	KEMASYARAKATAN	Pemberian rekomendasi proses pendirian tempat ibadah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pj. BUPATI PURWOREJO,

*ttd*

AGUS UTOMO